



Untuk Dinas

PUTUSAN
Nomor 193/Pid.Sus/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ADITYO DWI KURNIAWAN Bin SLAMET**
HANDOYO;

Tempat lahir: Semarang;

Umur/tgl.lahir : 25 Tahun / 6 Pebruari 1994;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Parangkusumo XI No. 3 RT. 05 RW. 03
Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan
Pedurungan, Kota Semarang.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Mahasiswa / swasta.

Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2019 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang, sejak tanggal 18 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal tanggal 17 Maret 2020 No. 317/Pid/2020/PT SMG sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan 11 April 2020;

Halaman 1, Putusan nomor 193/Pid.Sus/2020/PT SMG



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal tanggal 17 Maret 2020 No. 318/Pid/2020/PT SMG sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan 10 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu : HM. RANGKEY MARGANA, S.H., MH.CLA, AGUSTIO ALIEF HARYANA, S.H. dan RHEANER JUNMA J.T.A.N, SH. selaku Para Advokat dan Audhitor Hukum serta Pembela Umum dari Kantor **RANGKEY MARGANA & Associates**, beralamat di Cinde Barat No. 22 Semarang 50256, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.1165/SK/KH-RM/III/2020 tertanggal 11 Maret 2020, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Maret 2020 terdaftar No. Register No. 162/PID/K.Kh/2020/PN.SMG. ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 193/PID.SUS/2020/PT SMG tanggal 27 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkas perkara Pengadilan Negeri Semarang nomor 952/Pid.Sus/2019/PN Smg. tanggal 9 Maret 2020 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tertanggal 18 Desember 2019, Nomor REG. PERK : PDM-525 /Semar/Euh.2/12/2019 sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **ADITYO DWI KURNIAWAN bin SLAMET HANDOYO** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekitar bulan Desember 2018 sampai dengan Maret 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan 2019, bertempat di rumah Jl. Parangkusumo XI No.3 RT 05 RW 03 Kelurahan. Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa pada tahun 2013, saksi Aprilia Indah Pratiwi/ korban menjalin hubungan khusus/pacaran dengan Terdakwa dan sejak itu mereka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih duduk di bangku sekolah SMA setiap kali saat bertemu saksi Aprilia Indah Pratiwi dan terdakwa sering bercumbu dan sering melakukan ciuman serta terdakwa meraba payudara dan alat kelamin perempuan/saksi tersebut dan saksi Aprilia Indah Pratiwi juga meraba alat kelamin terdakwa sampai dengan terdakwa mengeluarkan sperma. Ketika itu mereka melakukannya masih mengenakan pakaian/ tidak telanjang namun tidak sampai melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan pada saat berjauhan/ tidak kumpul bersama dengan saksi maka Terdakwa sering meminta kepada saksi Aprilia untuk mengirimkan foto dan video perempuan tersebut sehingga sekitar tahun 2014 sampai dengan 2018 saksi Aprilia melalui pesan Whatsapp di Hpnya mengirim beberapa foto dan video yang memperlihatkan alat vital dan atau payudara perempuan/saksi tersebut, kemudian sekitar bulan November 2018, saksi Aprilia memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa;

- Bahwa sekitar bulan Desember 2018 sampai dengan Maret 2019 di rumah Jl. Parangkusumo XI No.3 RT 05 RW 03 Kelurahan. Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, terdakwa menggunakan HP merk Oppo Neo warna Black White dual lalu membuat beberapa akun Instagram dan LINE (sarana sosial media) dengan mengatasnamakan saksi (korban) Aprilia beberapa diantaranya yaitu akun LINE dengan nama akun prilly dan akun Instagram dengan nama akun vanillaprillya. Kemudian setelah terdakwa melakukan log in/ masuk di akun tersebut (memproses) lalu terdakwa memposting atau upload atau mendistribusikan atau mentransmisikan beberapa foto dan video saksi Aprilia yang memiliki muatan kesusilaan yang disimpan di HP milik terdakwa tersebut diatas tanpa sepengetahuan saksi Aprilia. Dan untuk memposting di situs xvideos.com (situs pornografi), terdakwa mengakses situs www.xvideos.com kemudian juga membuat akun terlebih dahulu (nama akun ApriliaSange, untuk log-in setelah itu terdakwa memposting atau mendistribusikan atau mentransmisikan beberapa foto dan video dimaksud dengan jumlah sekitar 14 (empat belas) foto dan 6 (enam) video.

- Bahwa sekitar Februari 2019 saksi Aprilia mengetahui foto dan video saksi tersebut tersebar melalui media sosial yang diantaranya Instagram dan LINE, beberapa foto dan video tersebut menampilkan foto/ gambar perempuan/saksi Aprilia terlihat payudara dan video yang menampilkan perempuan/saksi tersebut sedang telanjang dengan terlihat payudara serta alat kelamin lalu pada postingan media sosial tersebut terlihat seolah-olah saksi Aprilia menawarkan diri sebagai wanita panggilan sehingga banyak

Halaman 3, Putusan nomor 193/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang tidak saksi tersebut tidak kenal menghubungi saksi baik melalui Whatsapp maupun SMS ke saksi karena mereka mengira saksi adalah wanita yang mau melayani VCS (Video Call Sex) dan bookingan (dapat diajak hubungan intim).

- Bahwa berikut tampilan beberapa foto dan video yang dimaksud antara lain :

No	Tampilan screenshot	Keterangan
1.		Tampilan foto yang menampilkan wajah saksi dan terlihat puting payudara.
2.		Tampilan video yang menampilkan wajah saksi dan terlihat payudara serta saksi sedang memegang alat kelamin saksi sendiri.

Beberapa tampilan akun media sosial Instagram dan LINE yang telah memposting foto dan video saksi Aprilia yang memiliki muatan kesusilaan:


No	Tampilan screenshot	Keterangan
1.		Foto saksi sedang memakai bra warna hitam terposting di akun Instagram atas nama vanillaaprillya_
2.		Foto yang menampilkan puting payudara saksi (memiliki muatan kesusilaan) terdapat dalam insta story / cerita anda di akun Instagram atas nama vanillaaprillya_



3.		Foto dan video saksi dan terdapat keterangan nama dan kota tempat tinggal saksi yang terdapat di akun OA LINE SKM LOVERS
----	---	---

Selain tampilan akun instagram da

Selain tampilan akun instagram dan LINE tersebut di atas juga terdapat akun Instagram dan akun LINE yang juga menampilkan foto dan video saksi yang memiliki muatan kesusilaan yang diantaranya :

No	Tampilan screenshot	Keterangan
1. 1		Akun Instagram atas nama prillyaprtwi dan mencantumkan nomor HP yang saksi gunakan +6281225181894
2.		Akun OA LINE S[X]T SQUAD
3.		Akun OA LINE VIRALL??
4.		Akun OA LINE SKM Fams



5.		Akun LINE atas nama prilly
		Akun Twitter atas nama SarjanaLendir

- Bahwa beberapa foto dan video tersebut diatas diposting/disebarluaskan di media sosial oleh terdakwa dengan maksud agar orang lain yang mengakses akun maupun situs tersebut dapat melihat foto dan video saksi Aprilia sehingga saksi tersebut merasa malu dan juga ini sebagai luapan rasa sakit hati terdakwa terhadap Aprilia yang secara sefihak memutus hubungan khusus/pacaran dengan terdakwa. Sedangkan saksi Aprilia merasa malu, dilecehkan dan terhina dengan adanya beberapa foto dan video dimaksud;
- Bahwa sesuai dengan Keterangan Ahli yaitu perbuatan terdakwa membuat akun instagram dan akun LINE yang menampilkan konten kesusilaan/alat kelamin saksi Aprilia (korban) lalu memostingnya termasuk kategori mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Beberapa foto dan video sebagaimana kronologis kejadian perkara ini termasuk dalam kategori perbuatan yang diatur dalam UU RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni termasuk dalam kegiatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Bahwa konten berupa foto dan Video yang dikirimkan oleh terdakwa adalah termasuk dalam kategori Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana diatur dalam UU RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecoppy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,



digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Bahwa tampilan foto dan video yang dikirimkan oleh terdakwa yang memperlihatkan payudara dan alat kelamin korban/perempuan seperti yang ditunjukkan Penyidik perkara ini adalah termasuk dalam kategori informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Menurut UU RI No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang menjadi rujukan untuk frase “melanggar kesusilaan”, melanggar kesusilaan termasuk dalam kategori pornografi. Kegiatan melanggar kesusilaan adalah tindakan seseorang yang melanggar norma kesusilaan, termasuk dalam pengertian melanggar kesusilaan adalah tindakan penyerbaluasan konten gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Termasuk dalam pengertian melanggar kesusilaan adalah tindakan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual, masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak. Bahwa yang bertanggung jawab secara hukum adalah terdakwa/pihak yang mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa foto dan video dimaksud.

- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Adityo Dwi Kurniawan Bin Slamet Handoyo bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud /diatur dalam pasal 45 ayat (1) juncto pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah subsidair 4 (empat) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa : **1 (satu) lembar tampilan screenshot foto Aprilia Indah Pratiwi (memiliki muatan kesusilaan di akun media sosial Instagram atas nama vanillaaprillya), 1 (satu) lembar tampilan screenshot foto dan video Aprilia Indah Pratiwi (memiliki muatan kesusilaan yang terdapat dalam postingan media sosial LINE atas nama OA), 2 (dua) lembar tampilan screenshot video Aprilia Indah Pratiwi (memiliki muatan kesusilaan), 1 (satu) video Aprilia Indah Pratiwi (memiliki muatan kesusilaan), 1 (satu) simcard telkomsel dengan nomor 081225181894, 1 (satu) buah memori external micro SD kapasitas 2 GB, 1 (satu) buah handphone merk Oppo Neo nomor model A33w warna Black White dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Microsoft Model RM-1090 warna orange, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna silver hitam dikembalikan kepada Aprilia Indah Pratiwi , 1 (satu) buah handphone merk Oppo A51W warna biru metalik silver dikembalikan kepada Achmad Yusril, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5Plus warna black dikembalikan kepada Andik Setiabudi.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 952/Pid.Sus/2019/PN Smg. tanggal 9 Maret 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ADITYO DWI KURNIAWAN Bin SLAMET HANDOYO** tersebut diatas, telah terbukti secara syah dan meyakinkan

Halaman 8, Putusan nomor 193/Pid.Sus/2020/PT SMG



bersalah melakukan tindak pidana “ ***Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*** “;

2. Menghukum Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000 ,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa : ***1 (satu) lembar tampilan screenshot foto Aprilia Indah Pratiwi (memiliki muatan kesusilaan di akun media sosial Instagram atas nama vanillaaprillya), 1 (satu) lembar tampilan screenshot foto dan video Aprilia Indah Pratiwi (memiliki muatan kesusilaan yang terdapat dalam postingan media sosial LINE atas nama OA), 2 (dua) lembar tampilan screenshot video Aprilia Indah Pratiwi (memiliki muatan kesusilaan), 1 (satu) video Aprilia Indah Pratiwi (memiliki muatan kesusilaan), 1 (satu) simcard telkomsel dengan nomor 081225181894, 1 (satu) buah memori external micro SD kapasitas 2 GB, 1 (satu) buah handphone merk Oppo Neo nomor model A33w warna Black White dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Microsoft Model RM-1090 warna orange, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna silver hitam dikembalikan kepada Aprilia Indah Pratiwi , 1 (satu) buah handphone merk Oppo A51W warna biru metalik silver dikembalikan kepada Achmad Yusril, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 5Plus warna black dikembalikan kepada Andik Setiabudi.***

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 13 Maret 2020, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 952/Pid.Sus/2019/PN



Smg. tanggal 9 Maret 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 April 2020;

2. Memori banding tanggal 8 April 2020 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 8 April 2020 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 April 2020;

3. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang masing-masing tanggal 15 April 2020 dan 20 April 2020 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

4. Kontra memori banding tanggal 20 April 2020 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 21 April 2020 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 952/Pid.Sus/2019/PN Smg. tanggal 9 Maret 2020, Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang nomor 952/Pid.Sus/2019/PN Smg. tanggal 9 Maret 2020 sudah tepat dan benar. Demikian juga mengenai pembedanya dipandang telah memenuhi rasa keadilan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah beserta alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa, sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang nomor 952/Pid.Sus/2019/PN Smg. tanggal 9 Maret 2020 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan terhadap lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 beserta aturan pelaksanaannya dan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 952/Pid.Sus/2019/PN Smg. tanggal 9 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 oleh kami Dwi Prasetyanto, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, selaku Hakim Ketua Majelis, Santun Simamora, S.H., M.H. dan Dr. Eddy Wibisono, S.H., S.E., M.H., M.Si. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh

Halaman 11, Putusan nomor 193/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota serta Sri Haryati, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Santun Simamora, S.H., M.H.

Dwi Prasetyanto, S.H.

Ttd.

Dr. Eddy Wibisono, S.H., S.E., M.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Haryati, S.H.